



MODUL

8

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBD)

1. Pendahuluan <ul style="list-style-type: none">- Pengantar- Tujuan- Definisi	4. Belanja
2. Azas Umum dan Struktur APBD	5. Surplus / Defisit APBD
3. Pendapatan APBD	6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

1.1 Pengantar

- Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, penyusunan RAPBD harus berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah.
- APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- Dalam penyusunan, harus diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD.
- Defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari produk regional bruto daerah yang bersangkutan dan jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari produk regional bruto daerah yang bersangkutan.
- Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, penggunaan surplus tersebut ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- Dalam pelaksanaan satuannya, penggunaan surplus anggaran perlu memperhatikan prinsip pertanggung jawaban antar generasi, sehingga penggunaannya diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan cadangan dan peningkatan jaminan sosial.
- Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD, tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah.



- Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPR selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.
- Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
- Kemudian berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama-sama DPRD membahas prioritas dan plapon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap tahun kerja perangkat daerah.

1.2 Tujuan

Penguasaan materi dalam modul ini, yang dirancang sebagai landasan dasar pemahaman penyusunan APBD akan dapat:

“Menjelaskan pengertian azas umum dan struktur APBD, pendapatan, belanja, surplus/ defisit APBD dan rencana kerja pemerintah”

1.3 Definisi

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dimulai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
- APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD.
- APBD ditetapkan dengan peraturan daerah.
- Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- APBD terdiri atas, pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

2. Azas Umum dan Struktur APBD

APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD tersebut berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. APBD, perubahan APBD, dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2.1 Fungsi APBD

1. Fungsi otorisasi yaitu APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan
2. Fungsi perencanaan yaitu APBD merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan
3. Fungsi pengawasan yaitu APBD merupakan pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
4. Fungsi alokasi yaitu APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian
5. Fungsi distribusi yaitu APBD merupakan kebijakan anggaran daerah yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan
6. Fungsi stabilisasi yaitu APBD merupakan anggaran pemerintahan daerah yang menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah

2.2 Prinsip Penyusunan APBD

Prinsip dari penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan
2. Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup
3. Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD
5. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

2.3 Struktur APBD

- **Pendapatan**

- **Belanja**

- Belanja Tidak Langsung
- Belanja Langsung

Surplus / Defisit

_____ (-)

- **Pembiayaan**

- Penerimaan
- Pengeluaran

Pembiayaan Neto

_____ (-)

SILPA Tahun Berjalan

_____ (-)

3. Pendapatan APBD

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.

Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan tersebut berasal dari PAD dan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil, DAU, dan DAK. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat bersumber dari :

- Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam.
- Hibah, dapat berasal dari pemerintah, pemerintah Kabupaten/ kota di wilayah provinsi, Kabupaten/kota di luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi dan/ atau provinsi lainnya, dari perusahaan daerah/ BUMD, dari perusahaan negara/ BUMN atau dari masyarakat.
- Bantuan keuangan dari kabupaten/ kota di wilayah provinsi, bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya di luar wilayah provinsi

3.1 Struktur Pendapatan

A) Pendapatan Asli Daerah :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah

B) Dana Perimbangan :

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

C) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :

1. Hibah
2. Dana Darurat
3. Lain-lain Pendapatan

4. Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu

tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja.

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

A) Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Wajib

- Pendidikan
- Kesehatan
- Pekerjaan umum
- Perumahan rakyat
- Penataan ruang
- Perencanaan pembangunan
- Perhubungan
- Lingkungan hidup
- Pertanahan
- Kependudukan dan catatan sipil
- Pemberdayaan perempuan dan keluarga sejahtera
- Sosial
- Tenaga kerja dan transmigrasi
- Koperasi dan usaha kecil dan menengah
- Penanaman modal
- Kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga
- Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- Pemerintahan umum kepegawaian
- Pemberdayaan masyarakat dan desa
- Statistik
- Arsip
- Komunikasi dan informatika

B) Klasifikasi Belanja Menurut Urusan Pilihan

- Pertanian
- Kehutanan
- Energi dan sumber daya mineral
- Kelautan dan perikanan
- Perdagangan
- Perindustrian

Klasifikasi belanja menurut urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

A. Klasifikasi Belanja Menurut Fungsi

Klasifikasi belanja menurut fungsi digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, terdiri dari :

- Pelayanan umum
- Ketertiban dan ketentraman
- Ekonomi
- Lingkungan hidup
- Perumahan dan fasilitas umum
- Kesehatan
- Pariwisata dan budaya
- Pendidikan
- Perlindungan sosial

Dalam hal ini terdapat dua klasifikasi kelompok belanja yaitu Belanja Tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur. Sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur.

B. Struktur Belanja :

- 1) Belanja Tidak Langsung (BAU)
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Bunga
 - c. Belanja Subsidi
 - d. Belanja Hibah
 - e. Belanja Bantuan Sosial, Organisasi Profesi Dan Politik
 - f. Belanja Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan
 - g. Belanja Tak Terduga

- 2) Belanja Langsung (BOP dan BM)
 - a. Belanja Pegawai
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Modal

5. Surplus / (Defisit) APBD

Surplus/Defisit APBD merupakan selisih antara anggaran pendapatan daerah dan anggaran belanja daerah. Surplus anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Surplus, dapat dimanfaatkan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jauh tempo, pembelian kembali obligasi daerah, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman daerah, transfer ke rekening dana cadangan dan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan.

Defisit anggaran terjadi bila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Apabila defisit, meliputi sisi lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari rekening dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, penerimaan piutang daerah dan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.

5.1 Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.


Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

5.2 Struktur Pembiayaan

- I. Penerimaan pembiayaan :
 - a. Selisih Lebih Perhitungan (SILPA) Anggaran Tahunan Sebelumnya
 - b. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - c. Penerimaan pinjaman
 - d. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
 - e. Penerimaan piutang
- II. Pengeluaran pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal pemerintah daerah
 - c. Pembayaran pokok utang
 - d. Pemberian pinjaman

Pembiayaan Netto (A – B)


Gambar Kode



Gambar Kelompok dan Jenis Belanja



Gambar Penyusunan dan Penetapan Perda APBD



6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun anggaran berkenaan.

6.1 Kebijakan Umum APBD

Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah,

alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Capaian kinerja dalam KUA adalah capaian program, menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan RKA – SKPD – APBD. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu).

Asumsi yang mendasari yakni pertimbangan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menyusun rancangan KUA, kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

Rancangan KUA disampaikan oleh sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah kepada kepala daerah, paling lambat pada awal bulan Juni. Rancangan KUA disampaikan kepada daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

Rancangan KUA yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

6.2 Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

Berdasarkan KUA yang telah disepakati, pemerintah daerah menyusun rancangan PPAS. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- Menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan
- Menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
- Menyusun plafon anggaran untuk masing-masing urusan

Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah bersama panitia anggaran DPRD.

Rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi prioritas dan plafon anggaran paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan. Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPA. Sedangkan jika kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

6.3 RKA – SKPD

RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Disusun dengan menggunakan pendekatan perkiraan maju (MTEF), penganggaran terpadu dan penganggaran prestasi kerja.

RKA-SKPD disusun berdasarkan prestasi kerja yang kegiatannya diuraikan dengan indikator kinerja, capaian atau target kinerja. Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, TAPD Menyiapkan rancangan SE KDh tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

SE SDh perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD diterbitkan paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD dan terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan menilai program dan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan dan/atau belum diselesaikan tahun-tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Penyusunan RKA-SKPD berdasarkan prestasi kerja berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar belajar, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang direncanakan. Capaian kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.

Analisis standar belanja merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Standar satuan harga yakni harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Standar pelayanan minimal merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan, serta rencana pembiayaan dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. RKA-SKPD juga memuat informasi tentang urusan pemerintahan daerah, organisasi, indikator


kinerja, standar biaya, prestasi kerja yang akan dicapai dari program dan kegiatan. Jenis indikator meliputi masukan, keluaran dan hasil.

Tolok ukur kinerja adalah prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, dan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan. Target kinerja adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Tabel Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKA SKPD)

Kode	Nama Formulir
RKA SKPD	Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 1	Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.1	Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 2.2	Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
RKA SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA SKPD 3.1	Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah
RKA SKPD 3.2	Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Gambar Alur Pengerjaan RKA SKPD



6.4 Apabila DPR Tidak Memberi Persetujuan Terhadap Perda DPRD (Pasal 45 PP No. 58 Tahun 2005)

KDH melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD TA sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan KDH tentang APBD. Pengeluaran tersebut seperti untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan, dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.


Raper KDH ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota. Jika pengesahan melampaui 15 hari, KDH menetapkan menjadi peraturan kepada daerah.

6.5 Evaluasi Raperda Tentang APBD/ Perubahan APBD dan Raper KDH Tentang Penjabaran APBD/ Perubahan APBD


Dasar hukum yang digunakan yaitu Pasal 185 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang bertujuan :

- Tercapainya keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional
- Keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur
- Meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya

Gambar Proses Evaluasi Perda APBD Provinsi dan Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran APBD



Gambar Proses Evaluasi Perda APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Walikota Tentang Penjabaran APBD



6.6 Penyiapan Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang Penjabaran APBD

Untuk mempercepat proses evaluasi, dianjurkan penyampaian Raperda tentang APBD dan Raper KDH tentang penjabaran APBD dengan cara sebagai berikut :

- Asli disampaikan 1 (satu) eksemplar dalam bentuk *hard copy*.
- Dalam bentuk *soft copy* berupa kepingan CD/Disket atau Flash Disk 1 (paket).

6.7 Penyempurnaan Hasil Evaluasi

Dalam hal ini yang memiliki kewenangan dalam penyempurnaan hasil evaluasi adalah kepada daerah bersama Panitia Anggaran DPRD. Hasil penyempurnaan ditetapkan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. Disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan kepada Gubernur untuk APBD kabupaten/kota, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

A. Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD Apabila Tidak Menindak Lanjuti Hasil Evaluasi

Pembatalan Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, untuk kabupaten/kota oleh Gubernur. Dalam keputusan pembatalan, sekaligus dinyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya.

Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima, KDH harus memberhentikan pelaksanaannya dan DPRD bersama KDH mencabut Perda dimaksud. Pencabutan Perda, dilakukan dengan Perda. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya, ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Perda APBD

Lampiran

1. Ringkasan APBD;
2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Daftar piutang daerah;
8. Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Daftar pinjaman daerah.

B. Perubahan APBD

Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah TA berakhir. Memuat tentang anggaran yang tidak mengalami perubahan dan yang mengalami perubahan. Setiap perubahan supaya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dilakukannya perubahan. Penganggaran kegiatan-kegiatan fisik yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan TA berakhir supaya dihindari, lebih baik dianggarkan dalam APBD TA berikutnya.

Hal-hal yang melatarbelakangi perubahan APBD :

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD;
- Keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran (antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis);
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun anggaran berjalan;

- Keadaan darurat/ mendesak (bencana alam) dan keadaan luar biasa (penerimaan melampaui 50% dari target yang direncanakan atau tidak mencapai 50% dari target yang direncanakan)

Batas waktu penetapan Perda Perubahan APBD paling lambat 3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan KUA APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Perubahan KUA APBD dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

Perda Perubahan APBD

Lampiran

1. Ringkasan APBD;
2. Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Neraca daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir dari perubahan APBD;
8. Laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir dari perubahan APBD; dan
9. Catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir dari perubahan APBD

C. Perubahan Anggaran SKPD

Dalam keadaan mendesak pelaksanaan perubahan APBD untuk mendanai kegiatan tertentu dapat dilakukan mendahului penetapan perda perubahan APBD, sepanjang memperoleh persetujuan DPRD. Persetujuan DPRD dikecualikan untuk menanggulangi keadaan darurat, seperti bencana alam/ sosial.

DPA-SKPD yang mengalami perubahan akibat dari angka 1 dan 2 dituangkan kembali dalam DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan. Kegiatan-

kegiatan baru untuk ditampung dalam perubahan APBD dituangkan dalam RKA-SKPD.

REFERENSI

- Dasire, N. (2006). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen Keuangan Pemerintahan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

PROPAGASI

A. Diskusi

1. Peran eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBD
2. Penyusunan APBD berbasis kinerja

B. Pertanyaan

1. Apa yang dimaksud dengan APBD
2. Mengapa APBD disusun setiap tahun
3. Sebutkan asas umum penyusunan APBD
4. Jelaskan peran DPRD dalam penyusunan APBD
5. Jelaskan struktur APBD
6. Sebutkan sumber-sumber pendapatan daerah
7. Apa peran satuan perangkat kerja daerah

C. Pertanyaan Multiple Choice

1. APBD dibuat/ disusun bersama antara legislatif dan eksekutif
 - a. Salah
 - b. Benar
 - c. Ragu-ragu
2. Tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Ragu-ragu
3. APBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia
 - a. Salah
 - b. Benar
 - c. Ragu-ragu
4. APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan
 - a. Benar
 - b. Salah

- c. Ragu-ragu
- 5. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD kepada DPRD
 - a. Benar
 - b. Salah
 - c. Ragu-ragu